



P U T U S A N

NOMOR : 626/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MUSTIKA LODAN., suatu perusahaan di Indonesia yang beralamat di Jalan Pinangsia Timur 4 - H Jakarta Barat - 11110, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **PT. TOWNLAND CONSULTANTS LTD.**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Hong Kong yang berdomisili di Unit 1801, 18/F. 101 King's Road, North Point, Hong Kong ;
2. **PT. TOWNLAND INTERNATIONAL.**, suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berdomisili di Granadi Building, Lantai 7 Tipikal Utara Jl. H.R.Rasuna Said Blok X-1 Kav.8-9 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini Keduanya memberikan kuasa kepada : Muhammad Aris Marasabessy, SH., MH. dan Ruhud Nadame, SH. Advokat dari Kantor Hukum M & PARTNERS, berkantor di Gedung Tatapuri Perdana lantai 3.A, Jalan Tanjung Karang No. 3-4 Kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 May 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I, TERBANDING II** semula **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II** ; ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang dibuat dan ditanda tangani Kuasanya tersebut diatas, tertanggal 18 April 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 18 April 2017,

Halaman 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 626/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Perkara Nomor : 259/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat I adalah suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Hong Kong, yang bergerak dalam menyediakan jasa profesional Konsultasi Pembangunan, Studi Perencanaan Kota, Rencana Induk dan Disain Perkotaan, Rencana Pengembangan Institusi, Manajemen Proyek, Kelembagaan dan Pelatihan / Evaluasi Setelah Pembangunan Proyek di Perumahan dan Sektor Infrastruktur di Hong Kong dan Regional.
2. Bahwa, Penggugat II adalah merupakan anak Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dari Penggugat I yang berada di Indonesia dengan usaha dan atau bisnis yang sama dengan Penggugat I berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tertanggal 8 Februari 1999.
3. Bahwa, oleh karena itu maka Penggugat I dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam Gugatan *Aquo* melibatkan Penggugat II sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia

TERGUGAT MENUNJUK PENGGUGAT I UNTUK MEMBUAT *CONCEPT LAYOUT PLAN*

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terhormat,

4. Bahwa, Tergugat adalah suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan kegiatan usaha dalam bidang *Developer dan General Contractor*.
5. Bahwa, Tergugat telah menunjuk dan sepakat untuk menggunakan jasa Penggugat I dalam membuat suatu *Concept Layout Plan* pada daerah Cikande, Serang, Jawa Barat berdasarkan *Consultancy Agreement* No.: IP25/CSWJ/F/Con/5 tertanggal 05 Juni 2000 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja**")
6. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kerja angka 5.1 Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan dibayarkan kepada Penggugat I sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

"5.1. *Revise Lump Sum Fee*

Townland Consultants LTD (TCL) shall undertake the commission in the foregoing Sections of this Proposal (Sub-section 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 and 4.1) for the Lump Sum Fee Rp. 250.000.000"

Yang mempunyai arti dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 626/PDT/2018/PT.DKI



"5.1. Perubahan Biaya Lump Sum

Townland Consultants Ltd (TCL) akan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Proposal ini (Sub Bagian 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 dan 4.1) dengan Biaya Lump Sum sebesar Rp. 250.000.000"

[cetak **tebal** sebagai bentuk penegasan]

7. Bahwa Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja bagian 5.1 tersebut di atas, akan di bayarkan melalui beberapa tahap pembayaran berdasarkan ketentuan 5.2 Perjanjian Kerja sebagai berikut:

5.2 Second Further Revised Method of Payment

5.2.1 We propose a stage payment schedule as follows:

- ❖ *A payment of **Rp. 25.000.000,00** (10% of the Lump Sum Fee) shall be payable upon commissioning*
- ❖ *A futher payment of **Rp. 50.000.000** (20%) shall be payable upon the agreement of the Client's Board of Directors to the Draft Concept Layout Plan (deliverables at 4.1.2)*
- ❖ *A futher payment of **Rp. 100.000.000** (40%) shall be payable upon the agreement of the Client's Board of Directors to the Final Concept Layout Plan (deliverables at 4.1.3)*
- ❖ *A futher payment of **Rp. 75.000.000** (30%) shall be payable upon the submission to the Client of the deliverables at 4.1.4 to 4.1.6*

Yang mempunyai arti dalam Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

5.2 Revisi Kedua Metode Pembayaran

5.2.1 Kami mengajukan jadwal pembayaran bertahap sebagai berikut:

- ❖ *Pembayaran sebesar **Rp. 25.000.000,00** (10% dari Lump Sum Fee) akan dapat dibayarkan saat commissioning*
- ❖ *Pembayaran selanjutnya sebesar **Rp. 50.000.000** (20%) akan dibayarkan pada saat persetujuan Direksi Klien untuk Draf Konsep Rencana Tata Ruang (komponen di 4.1.2)*
- ❖ *Pembayaran selanjutnya sebesar **Rp. 100.000.000** (40%) akan dapat dibayarkan pada saat persetujuan*



direksi untuk Final Konsep Rencana Tata Ruang
(komponen di 4.1.3)

- ❖ Pembayaran selanjutnya sebesar Rp. **75.000.000** (30%) akan dapat dibayarkan pada saat penyerahan kepada Klien atas komponen 4.1.4 sampai dengan 4.1.6

[cetak **tebal** sebagai bentuk penegasan]

8. Bahwa, pada awalnya Tergugat telah melakukan pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kerja angka 5.2 bagian 5.2.1 dan *Debit Note* / Tagihan No.: IP25/CSWJ/F/KRS/6(19) tertanggal 30 Juni 2000.
9. Bahwa, setelah dilakukannya Pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian angka 5.2 bagian 5.2.1 maka Penggugat I langsung melakukan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja.
10. Bahwa, Penggugat I juga telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan mengirimkan ***Draft Concept Layout Plan*** kepada Tergugat, dan kemudian dilanjutkan dengan dikirimkannya ***Concept Layout Plan Final*** berdasarkan ***Document Transmittal*** tertanggal 31 April 2001 yang telah diterima oleh Tergugat.
11. Bahwa, atas pekerjaan tersebut di atas maka Penggugat I maupun Penggugat II **berhak untuk mengirimkan *Debit Note* kepada Tergugat** yang masing-masing sebagai berikut:
 - a. *Debit Note* dengan Nomor : IP25/CSWJ/F/AS/7(22) tertanggal 22 September 2000 sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - b. *Debit Note* dengan Nomor: IP25/CSWJ/F/AS/8(23) tertanggal 26 Oktober 2000 sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. *Proforma Invoice* dengan Nomor: IP25/CSWJ/F/JC/9(47) tertanggal tertanggal 15 Agustus 2003 sebesar Rp. 75.000.000.
12. Bahwa berdasarkan *Debit Note* tersebut, sudah seharusnya Tergugat melakukan Pembayaran dalam **jangka waktu 28 hari dari tanggal *Debit Note***, berdasarkan Perjanjian Kerja angka 5.2.2 yang menyatakan sebagai berikut:

"5.2.2. All invoices shall be paid *within 28 days of the date of the invoice*"

yang diartikan ke dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:



"Seluruh invoice harus dibayarkan dalam waktu 28 hari dari tanggal tagihan"

[cetak **tebal** sebagai bentuk penegasan]

TERGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN PEMBAYARAN SEBAGAIMANA YANG TELAH DICANTUMKAN PERJANJIAN KERJA

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terhormat,

13. Bahwa, kemudian pada tanggal 24 Mei 2004, melalui Surat No.: 029/ML/V/04 Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat I yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat mengalami krisis finansial sehingga tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja dengan Penggugat.
14. Bahwa, kemudian pada tanggal 15 Maret 2005, Penggugat II yang merupakan anak Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia (PMA) membantu Penggugat I untuk mengirimkan surat tertanggal 15 Maret 2005 yang merupakan balasan atas surat tertanggal 24 Mei 2004 No.: 029/ML/V/04 yang pada intinya meminta untuk Tergugat menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran, namun hal tersebut diabaikan oleh Tergugat.
15. Bahwa, nyata – nyata Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat mempunyai tunggakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja dan berjanji menyelesaikan hal tersebut pada bulan Desember 2005, sebagaimana yang Tergugat sampaikan dalam surat No. 022/ML/VI/05 tertanggal 3 Juni 2005 yang ditujukan kepada Penggugat I, namun pada kenyataannya Tergugat tidak kunjung melakukan pembayaran seperti yang telah dijanjikan.
16. Bahwa, segala upaya persuasif telah ditempuh oleh Para Penggugat untuk segera mendapatkan hak-haknya baik itu melalui surat-surat, surat elektronik maupun somasi-somasi yang ditujukan kepada Tergugat, namun Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat yang telah terjadi selama bertahun-tahun.

TERGUGAT TIDAK MENJALANKAN HASIL BERITA ACARA PERTEMUAN TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2010 ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terhormat,

17. Bahwa, Penggugat II dan Tergugat akhirnya mengadakan Pertemuan untuk membahas penyelesaian pembayaran berdasarkan Perjanjian Kerja pada tanggal 25 November 2010, yang pada intinya menghasilkan kesepakatan-kesepakatan secara tertulis berdasarkan Berita Acara Pertemuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bapak Marto mengakui mempunyai kewajiban pembayaran kepada PT. Townland International sebagaimana tercantum dalam kontrak IP25/CSWJ/F/Con/5 tanggal 5 Juni 2000 dan bersedia menyelesaikan seluruh sisa pembayaran kepada PT. Townland Int
2. Dalam waktu 6 minggu hari kerja, Bapak Marto bersedia membayar tahap ke II sesuai dengan kontrak IP25/CSWJ/F/Con/5 tanggal 5 Juni 2000 dimana pembayaran berjumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) selambat-lambatnya di akhir bulan Januari 2011.
3. Tahap pembayaran selanjutnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan dilakukan oleh Bapak Marto, dimana setelah itu PT. Townland Int berdasarkan kontrak IP25/CSWJ/F/Con/5 tanggal 5 Juni 2000 akan menunjukkan Final Concept Layout Plan (sesuai dengan poin 4.13 kontrak IP25/CSWJ/F/Con/5 tanggal 5 Juni 2000
4. Tahap pembayaran terakhir sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) akan dilakukan Bapak Marto kepada PT. Townland International sesuai dengan kontrak IP25/CSWJ/F/Con/5 tanggal 5 Juni 2000, dimana setelah pembayaran tersebut PT. Townland International seluruh hasil akhir sesuai dengan kontrak IP25/CSWJ/F/Con/5 tanggal 5 Juni 2000.
18. Bahwa, dengan ditandatangani hasil kesepakatan pertemuan tertanggal 25 November 2010 tersebut Para Penggugat berharap seluruh permasalahan pembayaran dapat segera diselesaikan namun pada akhirnya Para Penggugat sekali lagi dikecewakan dengan di ingkarnya hasil pertemuan tanggal 25 November 2010.
19. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat yang menunda-nunda pembayaran kepada Penggugat I dan/atau Penggugat II tersebut tentunya sangat merugikan Para Penggugat, sehingga pada akhirnya Para Penggugat melakukan Upaya Hukum berupa gugatan wanprestasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta demi untuk mendapatkan hak-hak Para Penggugat.

**TERGUGAT TELAH SAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI /
INGKAR JANJI BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA DAN BERITA
ACARA PERTEMUAN TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2010**

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terhormat,

20. Bahwa, Penggugat I dan Tergugat telah bersepakat untuk melakukan suatu bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja, yang pada khususnya Tergugat meminta Penggugat untuk membuat suatu *Concept Layout Plan*.

Halaman 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 626/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa seluruh Prestasi Kerja yang merupakan kewajiban Penggugat I telah disampaikan oleh Penggugat I kepada Tergugat berdasarkan *Document Transmittal* tertanggal 31 April 2001 yaitu berupa:
 - a. Gambar Peta Kawasan Industri Pada Koridor Merak Cikampek
 - b. Portofolio MGM Integrated Business and Industrial Estate
 - c. Final Conceptual Layout Plan .
22. Bahwa dikarenakan seluruh Prestasi Kerja telah disampaikan maka Penggugat I maupun Penggugat II berhak mengirimkan *Debit Note* dan *Proforma Invoice* yang masing-masingnya sebagai berikut:
 - a. *Debit Note* No.: IP25/CSWJ/F/AS/7(22) tertanggal 22 September 2000.
 - b. *Debit Note* No.: IP25/CSWJ/F/AS/7(23) tertanggal 26 Oktober 2000.
 - c. *Proforma Invoice* No.: IP25/CSWJ/F/JC/9(47) tertanggal 15 Agustus 2003.
23. Bahwa kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut telah jelas di uraikan dalam ketentuan 5.1 sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam angka 6 Gugatan *Aquo*, sehingga Tergugat wajib melakukan pembayaran selambat-lambatnya 28 hari dari tanggal *invoice* yang ditentukan, namun sangat disayangkan Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian Kerja.
24. Bahkan Tergugat juga telah melakukan pertemuan dengan Penggugat II sebagaimana Penggugat jelaskan dalam angka 17 sampai dengan angka 19 untuk membahas tentang pelunasan kewajiban pembayaran Tergugat yang pada intinya melahirkan kesepakatan sebagai berikut:
 1. Bapak Marto mengakui mempunyai kewajiban pembayaran kepada PT. *Townland International* sebagaimana tercantum dalam kontrak IP25/CSWJ/F/Con/5 tanggal 5 Juni 2000 dan bersedia menyelesaikan seluruh sisa pembayaran kepada PT. *Townland Int* .
 2. Dalam waktu 6 minggu hari kerja, Bapak Marto bersedia membayar tahap kedua sesuai dengan kontrak IP25/CSWJ/F/Con/5 tanggal 5 juni 2000 dimana pembayaran berjumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) selambat-lambatnya di akhir bulan Januari 2011.
 3. Tahap pembayaran terakhir sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dilakukan Bapak Marto kepada PT. *Townland Intl* sesuai dengan kontrak IP25/CSWJ/F/Con/5 tanggal 5 Juni 2000, dimana setelah pembayaran tersebut PT. *Townland International* seluruh hasil akhir sesuai dengan kontrak IP25/CSWJ/F/Con/5 tanggal 5 Juni 2000.

Halaman 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 626/PDT/2018/PT.DKI



4. Tahap pembayaran terakhir sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) akan dilakukan Bapak Marto kepada PT. Townland International sesuai dengan kontrak IP25/CSWJ/F/Con/5 tanggal 5 Juni 2000, dimana setelah pembayaran tersebut PT. Townland International seluruh hasil akhir sesuai dengan kontrak IP25/CSWJ/F/Con/5 tanggal 5 Juni 2000.
25. Bahwa, walaupun telah diadakannya pertemuan dan telah melahirkan kesepakatan sebagaimana penggugat sampaikan, Tergugat tetap saja ingkar dalam melaksanakan kewajiban pembayaran, dan sampai dengan saat ini pembayaran yang diharapkan oleh Para Penggugat tidak kunjung terbayarkan.
26. Bahwa, sebagaimana yang telah uraikan dari angka 20 sampai dengan angka 25, maka telah jelas tindakan Tergugat yang mengabaikan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja dan Berita Acara Pertemuan tertanggal 25 November 2010 adalah tindakan ingkar janji / Wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 BW yang menyatakan sebagai berikut: ***“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”***

TOTAL PEMBAYARAN YANG HARUS DITERIMA OLEH PARA PENGUGAT
--

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terhormat,

27. Bahwa, sebagaimana yang telah Para Penggugat sampaikan dan uraikan pada angka 4 sampai dengan angka 26, telah jelas Tergugat masih memiliki kewajiban Pembayaran yang masing-masingnya adalah sebagai berikut :
- a. *Debit Note* No.: IP25/CSWJ/F/AS/7(22) tertanggal 22 September 2000 sejumlah Rp. 50.000.000
 - b. *Debit Note* No.: IP25/CSWJ/F/AS/8 (23) tertanggal 26 Oktober 2000 sejumlah Rp. 100.000.000
 - c. *Proforma Invoice* No.: IP25/CSWJ/F/JC/9(47) tertanggal 15 Agustus 2003 sejumlah Rp. 75.000.000.
28. Bahwa oleh karenanya secara nyata-nyata serta terbukti secara sah dan sempurna, maka berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tergugat jelas masih memiliki sisa kewajiban yang harus diselesaikan kepada Para Penggugat, oleh karenanya merupakan tindakan adil dan bijaksana bagi Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksa perkara *aquo* agar menghukum Tergugat untuk membayar secara penuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika total keseluruhan kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**

KEWAJIBAN TERGUGAT MELAKUKAN PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN KEPADA PARA PENGGUGAT

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terhormat,

29. Bahwa, Perlu Para Penggugat sampaikan, kewajiban pembayaran yang merupakan kewajiban Tergugat sudah berlangsung cukup lama, dan hal ini tentunya mengakibatkan kerugian yang sangat signifikan pada Penggugat.

30. Bahwa, dengan tidak dibayarkannya seluruh kewajiban Tergugat dalam waktu yang cukup lama, maka sudah sepantasnya nominal kewajiban pembayaran sebesar **Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% setiap bulannya dari setiap *Debit Note* yang di kirimkannya dengan perhitungan sebagai berikut:

a. *Debit Note* No.: IP25/CSWJ/F/AS/7(22) tertanggal 22 September 2000 sejumlah Rp. 50.000.000

2% dari Rp. 50.000.000 x 196 bulan = **Rp. 196.000.000**

b. *Debit Note* No.: IP25/CSWJ/F/AS/8(23) tertanggal 26 Oktober 2000 sejumlah Rp. 100.000.000

2% dari Rp. 100.000.000 x 195 bulan = **Rp. 390.000.000**

c. *Proforma Invoice* No.: IP25/CSWJ/F/JC/9(47) tertanggal 15 Agustus 2003 sejumlah Rp. 75.000.000

2% dari Rp. 75.000.000 x 161 bulan = **Rp. 241.500.000**

31. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka Tergugat wajib melakukan pembayaran denda atas tunggakan kewajiban pembayaran sebesar total **Rp. 827.500.000**

PERMOHONAN SITA JAMINAN AGAR GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MENJADI SIA-SIA

32. Bahwa guna mencegah Itikad Tidak Baik dari Tergugat, untuk menghindari kewajiban membayar jumlah keseluruhan kewajiban sebagaimana Para Penggugat uraikan tersebut di atas maka, Para Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan (aset-aset) milik Tergugat.

33. Bahwa, dengan diajukannya dan dikabulkannya Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) maka Gugatan Penggugat tidak akan menjadi sia-sia

Halaman 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 626/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*illusoir*) apabila Tergugat lalai atau kembali ingkar dan/atau menghindari kewajiban untuk melakukan pembayaran jumlah keseluruhan yang menjadi kewajiban Tergugat tersebut di atas.

34. Bahwa, adapun perincian harta kekayaan (aset-aset) milik Tergugat yang dimohonkan Para Penggugat untuk diletakkan **SITA JAMINAN** adalah atas Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Pinangsia Timur 4-H Jakarta Barat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan didasarkan Fakta-Fakta yang telah senyatanya terjadi sebagaimana Para Penggugat Uraikan di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim terhormat yang memeriksa Gugatan *Aquo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran tagihan – tagihan sebagaimana dimaksud dalam Gugatan *Aquo* sebesar **Rp. 225.000.000,-** (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) kepada Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2% setiap bulannya untuk setiap *Debit Note* sebagaimana Para Penggugat sampaikan dalam Gugatan *Aquo* sebesar **Rp. 827.500.000;**
4. Menyatakan **SAH** dan **BERHARGA SITA JAMINAN** yang telah diajukan Pemohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara *Aquo* sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et a bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menanggapi gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2017 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya secara yuridis.
2. Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membuktikan dalilnya pada poin 1 s/d poin 3 Gugatannya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya dasar hukum pelibatan Penggugat II dalam penyelesaian permasalahan antara Penggugat I dan Tergugat;

3. Bahwa Tergugat telah membuat perjanjian kerja yang mana pada pokoknya Tergugat menunjuk Penggugat I untuk membuat desain kawasan pada Tanah/Lahan yang akan dikembangkan Tergugat hal tersebut diatur dalam Consultancy Agreement IP25/CSWJ/F/Con/5 tertanggal 5 Juni 2000 ("Perjanjian");
4. Bahwa dalam Perjanjian pasal 4 disebutkan tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat I adalah sebagai berikut : dalamnya;

4. DELIVERABLES

4.1 *The deliverables for this commission shall comprise :*

- 4.1.1 *One (1) copy of each alternative Design Theme for the subject Site in black and white;*
- 4.1.2 *One (1) copy of the draft concept lay out plan for the subjek site in the colour.*
- 4.1.3 *One (1) copy of the final concept lay out plan (in colour); one (1) in black and white; one (1) copy sketch perspective drawings and cross sections (in colour);*
- 4.1.4 *One (1) copy short explanatory statement in english and bahasa including the broad land use budget/Indicative technical and accommodation schedule.*
- 4.1.5 *One (1) soft copy of the concept lay out plan and cross section that are generated on the computer and any other deliverable under sub section 4.1 as appropriate*

Yang dalam terjemahan bahasa sebagai berikut :

4. PENYERAHAN

4.1 Penyerahan pekerjaan untuk komisi ini terdiri dari:

- 4.1.1 Satu (1) copy dari masing-masing Tema Desain Alternatif untuk Situs subjek dalam warna hitam dan putih;
- 4.1.2 Satu (1) salinan draft konsep menyusun rencana untuk situs subjek dalam warna.
- 4.1.3 Satu (1) salinan konsep akhir rencana tata letak (dalam warna); Satu (1) hitam dan putih; (1) salinan gambar perspektif dan penampang melintang (dalam warna);
- 4.1.4 Satu (1) salinan penjelasan singkat dalam bahasa inggris dan bahasa termasuk anggaran penggunaan luas lahan / indikasi teknis dan jadwal akomodasi.

Halaman 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 626/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1.5 Satu (1) soft copy dari konsep rencana tata letak dan penampang melintang yang dihasilkan pada komputer dan penyerahan lainnya berdasarkan sub bagian 4.1 yang sesuai.

Bahwa dari seluruh pekerjaan tersebut diatas pihak Penggugat I telah menyerahkan pekerjaan sebagai mana dimaksud dalam poin :...

5. Bahwa terkait tahap pembayaran pekerjaan dalam perjanjian diatur dalam pasal 5.2 sebagai berikut :

Second further revised method of payment

5.2.1 We propose a stage payment schedule as follows:

A payment of **Rp.25.000.000,00** (10% of the Lump Sum Free) shall be payable upon commissioning.

A further payment of **Rp.50.000.000** (20%) shall be payable upon the agreement of the Client's Board of Directors to the Draft Concept Layout Plan (deliverables at 4.1.2).

A further payment of **Rp.100.000.000** (40%) shall be payable upon the agreement of the Client's Board of Directors to the Final Concept Layout Plan (deliverables at 4.1.3).

A further payment of **Rp.75.000.000** (30%) shall be payable upon the submission to the Client of the deliverables at 4.1.4 to 4.1.6

Yang mempunyai arti dalam Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

5.2 Revisi kedua Metode Pembayaran

5.2.1 Kami mengajukan jadwal pembayaran bertahap sebagai berikut:

- * Pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,00(10% dari Lump Sum Fee) akan dibayarkan saat commissioning.
- * Pembayaran selanjutnya sebesar Rp.50.000.000 (20%) akan dibayarkan pada saat persetujuan Direksi Klien. untuk Draf Konsep Rencana Tata Ruang (**komponen di 4.1.2**).
- * Pembayaran selanjutnya sebesar Rp.100.000.000 (40%) akan dapat dibayarkan pada saat persetujuan direksi untuk Final Konsep Rencana Tata Ruang (**komponen 4.1.3**).
- * Pembayaran selanjutnya sebesar Rp.75.000.000 (30%) akan dapat dibayarkan pada saat penyerahan kepada Klien atas (**komponen 4.1.4 sampai dengan 4.1.6**).

Bahwa Tergugat sudah membayarkan lump sum fee tahap pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berikut PPN 10% yang Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilunasi pada tanggal 30-6-2000.

6. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengirimkan hasil pekerjaannya berupa Draft Concept Lay Out Plan (Pasal 4.1.2 Perjanjian);
Concept Lay Out Plan Final (Pasal 4.1.3 Perjanjian);
Hal tersebut secara tegas telah diakui oleh Penggugat I dan II dalam dalil Gugatannya poin 10 halaman 6, sedangkan untuk pekerjaan pada pasal 4.1.4 dan 4.1.5 sampai saat ini Penggugat I belum mengirimkan hasil pekerjaannya kepada Tergugat.

Dengan demikian seharusnya nilai tagihan Penggugat I kepada Tergugat tidak sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus duapuluh lima juta rupiah) yang dituntut dalam gugatan;

7. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas, seharusnya tagihan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan pasal 5.2.1 Perjanjian dengan demikian, mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan fakta ini;
8. Bahwa dalam faktanya perlu Tergugat sampaikan, Tanah/Lahan yang hendak Tergugat kembangkan mempunyai masalah selain Terjadinya Sengketa Tanah dan perijinan sehingga Tergugat tidak dapat membangunnya dan berakibat kerugian yang cukup besar kepada Tergugat oleh karenanya Tergugat kesulitan membayar kewajibannya kepada Penggugat ;
9. Bahwa dengan dilandaskan itikad baik Tergugat tetap mengakui mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pengugat I sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan dalam poin 7 Jawaban dan akan Tergugat laksanakan pembayarannya begitu gugatan ini diputuskan dan berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa terkait tuntutan Denda sebesar Rp. 827.500.000,- (delapan ratus duapuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam poin 30 dan 31 Gugatannya, adalah dalil yang keliru;
mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 647 K/Sip/1973 yang menyebutkan :

"..... Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan

Halaman 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 626/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)";

11. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 32 posita gugatannya tentang Sita Jaminan adalah dalil yang keliru karena selain seluruh dalil-dalil Penggugat telah terpatahkan, permohonan Sita Jaminan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yaitu harus adanya sangka yang beralasan bahwa si Tergugat sebelum putusan dijalankan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya. Oleh karenanya permohonan Sita Jaminan haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**) ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 259/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT., tanggal 8 Januari 2018 dalam perkara antara Para Pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran tagihan – tagihan sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Aquo sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) kepada Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2% setiap bulannya untuk setiap Debit Note sebagaimana Para Penggugat sampaikan dalam Gugatan Aquo sebesar Rp. 827.500.000;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini di taksir sebesar Rp.6.16.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak hadirnya pada persidangan pembacaan putusan, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 08 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/SRT.PDT.BDG/2018/PN.JKT.BRT., tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat TAVIP DWIYATMIKO, SH., MH.. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 259/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT., tanggal 8 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I, Terbanding II semula Penggugat I, Penggugat II pada tanggal 31 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Maret 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 07 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding I, Terbanding II semula Penggugat I, Penggugat II pada tanggal 31 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II semula Penggugat I, Penggugat II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Mei 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Mei 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 24 September 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Maret 2018 dan kepada pihak Terbanding I, Terbanding II semula Penggugat I, Penggugat II pada tanggal 31 Mei 2018 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori banding pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan sama sekali Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 647 K/Sip/1973 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Judex factie telah keliru dalam melakukan pertimbangan hukum mengenai sahnyanya sita jaminan, Majelis Hakim Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR ;

Dan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan Terbanding/Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa didalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II semula Penggugat I, Penggugat II pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Judex Factie telah cermat dalam memutuskan untuk memerintahkan kepada Pembanding (dahulu Tergugat) untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 225.000.000,- kepada Para Pembanding (dahulu Tergugat) ;
- Judex Factie telah tepat dalam menetapkan kewajiban untuk melakukan pembayaran denda ;

Dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT., hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 259/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT., tanggal 8 Januari 2018 beserta memori banding dan Kontra Memori banding dari para Pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari pihak Terbanding I, Terbanding II semula Penggugat I, Penggugat II tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan – keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan

Halaman 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 626/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat oleh karena tidak terdapat fakta-fakta yang dapat melemahkan / membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 259/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT., tanggal 8 Januari 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besamya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang - undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 259/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT., tanggal 8 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **05 Desember 2018** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 626/PEN/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 26 Oktober 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Kamis**, tanggal **13 Desember 2018** dalam sidang

Halaman 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 626/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh
HAIVA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut akan
tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ACHMAD SUBAIDI, SH. MH

JOHANES SUHADI, SH.MH.

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000.- + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |